



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN

Menimbang : a. bahwa Politeknik Negeri Banjarmasin memiliki peran untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban yang bermartabat dan berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi;

b. bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi bergantung pada upaya untuk menumbuhkembangkan budaya dan kualitas akademik melalui implementasi nilai integritas akademik dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banjarmasin;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;

8. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin Nomor 399/PL18/KL/2016 tentang Pedoman Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Politeknik Negeri Banjarmasin, selanjutnya disebut Poliban, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi vokasi dalam sejumlah disiplin bidang ilmu.
3. Senat adalah Senat Poliban.
4. Direktur adalah Direktur Poliban.
5. Pimpinan Poliban adalah Direktur dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
7. Dosen adalah dosen di lingkungan Poliban.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa di Poliban.
9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan Poliban.
10. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
11. Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
12. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.

Pasal 2

- (1) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejujuran;
 - b. kepercayaan;
 - c. keadilan;
 - d. kehormatan;
 - e. tanggung jawab; dan
 - f. keteguhan hati.

Pasal 3

Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah ditujukan untuk:

- a. menjaga budaya akademik di Perguruan Tinggi; dan
- b. membina Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai Integritas Akademik.

BAB II
PELANGGARAN, PENCEGAHAN, DAN PEMBINAAN NILAI INTEGRITAS AKADEMIK
DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

Bagian Kesatu
Pelanggaran

Pasal 4

Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:

- a. fabrikasi;
- b. falsifikasi;
- c. plagiat;
- d. kepengarangan yang tidak sah;
- e. konflik kepentingan; dan
- f. pengajuan jamak.

Pasal 5

- (1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
- (2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian.
- (3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan perbuatan:
 - a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
 - c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
- (4) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
 - a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- (5) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
- (6) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

Pasal 6

- (1) Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikategorikan dalam tingkat:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.

- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik oleh Direktur.

Pasal 7

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu melakukan 1 (satu) atau sampai dengan maksimal 3 (tiga) jenis pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 4 atau melakukan plagiat dengan persentase tingkat kemiripan dokumen lebih dari 25%.
- (2) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu jika:
- a. melakukan lebih dari 3 (tiga) jenis pelanggaran sebagaimana dalam pasal 4; atau
 - b. melakukan kembali pelanggaran ringan sebagaimana pada ayat (1); atau
 - c. melakukan plagiat dengan persentase tingkat kemiripan dokumen lebih dari 50%.
- (3) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c yaitu melakukan kembali pelanggaran sedang atau melakukan pelanggaran ringan untuk kali ketiga.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 8

- (1) Pimpinan Poliban melakukan sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Membentuk Komite Integritas Akademik yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan memastikan Karya Ilmiah Dosen yang mengajukan kenaikan jabatan akademik tidak ada pelanggaran integritas akademik;
- (3) Pada Karya Ilmiah yang dihasilkan harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa:
- a. Karya Ilmiah tersebut bebas dari pelanggaran integritas akademik; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran integritas akademik dalam Karya Ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 9

- (1) Direktur bertanggung jawab melakukan pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. perumusan kebijakan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
 - b. penetapan peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
 - c. sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah; dan
 - d. internalisasi nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Tridharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.

BAB III
TATA CARA PELAPORAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaporan

Pasal 10

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik.
- (2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti yang relevan.
- (3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Direktur disampaikan kepada Menteri.
- (4) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga dilakukan oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan disampaikan kepada Direktur, dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi.
- (5) Poliban menyediakan sistem layanan informasi terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Direktur menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dilakukan oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak laporan diterima, Menteri memberikan pembinaan kepada Direktur.

Pasal 12

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berupa:

- a. perintah kepada Direktur untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik; dan/atau
- b. pendampingan dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. kejujuran;
 - c. kecermatan;
 - d. keseimbangan; dan
 - e. transparansi.
- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Senat Poliban.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi sanksi disampaikan oleh Senat kepada Direktur.

Bagian Ketiga
Pengenaan Sanksi

Pasal 14

- (1) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi oleh Direktur dengan mempertimbangkan rekomendasi Senat.
- (2) Direktur yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikenai sanksi administratif oleh Menteri.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada Direktur berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dilakukan oleh Mahasiswa dikenai sanksi administratif:
 - a. untuk pelanggaran ringan, sanksi berupa pengurangan nilai mata kuliah terkait dan/atau penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 - b. untuk pelanggaran sedang, sanksi berupa pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa dan/atau pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah terkait; dan
 - c. untuk pelanggaran berat, sanksi berupa pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa dan/atau pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.
- (2) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dilakukan oleh Dosen dikenai sanksi administratif:
 - a. untuk pelanggaran ringan, sanksi berupa teguran dan peringatan tertulis;
 - b. untuk pelanggaran sedang, sanksi berupa penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau penundaan pemberian sebagian hak Dosen; dan
 - c. untuk pelanggaran berat, sanksi berupa penurunan jabatan akademik satu tingkat (demosi) dan/atau pemberhentian dari jabatan Dosen.
- (3) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan dikenai sanksi administratif:
 - a. untuk pelanggaran ringan, sanksi berupa teguran dan peringatan tertulis;
 - b. untuk pelanggaran sedang, sanksi berupa penundaan kenaikan jabatan fungsional paling lama tiga tahun dan/atau penundaan pemberian sebagian hak Tenaga Kependidikan; dan
 - c. untuk pelanggaran berat, sanksi berupa penurunan jabatan fungsional satu tingkat dan/atau pemberhentian dari Tenaga Kependidikan.

Pasal 16

- (1) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa bentuk pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenai sanksi administratif dengan tingkat yang terberat.

- (2) Dalam hal Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik, terbukti melakukan pelanggaran kembali maka dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.
- (3) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya Ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

Pasal 17

- (1) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang dikenai sanksi atas pelanggaran nilai Integritas Akademik oleh Poliban dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sanksi ditetapkan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijawab oleh pejabat yang menetapkan sanksi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan.
- (4) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan oleh Perguruan Tinggi tempat dihasilkannya Karya Ilmiah atau Perguruan Tinggi tempat Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan bernaung.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Poliban untuk menjatuhkan sanksi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

